



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima

- Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebahaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 10);
 27. Peraturan Bupati Lebak Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.482.311.777.239,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), bertambah sejumlah Rp224.763.803.304,81 (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus empat koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.707.075.580.543,81 (dua triliun tujuh ratus tujuh miliar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp	2.414.033.537.100,00
2. Bertambah	Rp	<u>97.713.822.426,00(+)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	2.511.747.359.526,00

b. Belanja

1. Semula	Rp	2.482.311.777.239,00
2. Bertambah	Rp	<u>224.763.803.304,81(+)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.707.075.580.543,81
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(195.328.221.017,81)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan		
a). Semula	Rp	74.333.290.139,00
b). Bertambah	Rp	<u>139.049.980.878,81(+)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	213.383.271.017,81
2. Pengeluaran		
a). Semula	Rp	6.055.050.000,00

b). Bertambah	Rp	<u>12.000.000.000,00(+)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	18.055.050.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	195.328.221.017,81
SiLPA setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	299.732.587.100,00
2. Bertambah	Rp	<u>9.180.005.060,00(+)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	308.912.592.160,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	1.575.814.690.000,00
2. Berkurang	Rp	<u>2.368.146.000,00(-)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	1.573.446.544.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	538.486.260.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>90.901.963.366,00(+)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	629.388.223.366,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	64.408.200.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>10.708.164.000,00(+)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	75.116.364.000,00
b. Retribusi Daerah		

1. Semula	Rp	12.574.387.100,00
2. Bertambah	Rp	<u>1.026.605.000,00(+)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	13.600.992.100,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp	3.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>699.552.600,00(+)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	3.699.552.600,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1. Semula	Rp	219.750.000.000,00
2. Berkurang	Rp	<u>(3.254.316.540,00)(-)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	216.495.683.460,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp	68.044.994.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00(-)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp	68.044.994.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp	1.086.661.291.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00(-)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp	1.086.661.291.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		

1. Semula	Rp	421.108.405.000,00
2. Berkurang	Rp	<u>(2.368.146.000,00)(-)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp	418.740.259.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp	176.071.003.000,00
2. Berkurang	Rp	<u>(1.889.300.000,00)(-)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	174.181.703.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainya		
1. Semula	Rp	98.289.843.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>13.483.480.366,00(+)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	111.773.323.366,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	264.125.414.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>1.007.783.000,00(+)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	265.133.197.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lain		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	<u>78.300.000.000,00(+)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lain setelah Perubahan	Rp	78.300.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp	1.519.134.016.600,00
2. Bertambah	Rp	<u>34.068.907.031,81(+)</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan Rp 1.553.202.923.631,81

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	963.177.760.639,00
2. Bertambah	Rp	<u>190.694.896.273,00(+)</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah
Perubahan Rp 1.153.872.656.912,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	1.031.908.141.663,00
2. Bertambah	Rp	<u>33.673.531.585,00(+)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan Rp 1.065.581.673.248,00

b. Belanja bunga

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00 (-)</u>

Jumlah belanja bunga setelah
Perubahan Rp 0,00

c. Belanja subsidi

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00 (+)</u>

Jumlah belanja subsidi setelah
Perubahan Rp 0,00

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp	111.863.385.000,00
2. Berkurang	Rp	<u>(8.053.292.000,00)(-)</u>

	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp 103.810.093.000,00
e.	Belanja bantuan sosial	
	1. Semula	Rp 7.664.598.000,00
	2. Bertambah	Rp <u>617.962.000,00(+)</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp 8.282.560.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	
	1. Semula	Rp 7.698.258.710,00
	2. Bertambah	Rp <u>2.204.432.813,00(+)</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 9.902.691.523,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan	
	1. Semula	Rp 355.126.610.484,00
	2. Bertambah	Rp <u>1.007.783.000,00(+)</u>
	Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 356.134.393.484,00
h.	Belanja Tidak Terduga	
	1. Semula	Rp 4.873.022.743,00
	2. Bertambah	Rp <u>4.618.489.633,81(+)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 9.491.512.376,81

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai	
	1. Semula	Rp 26.590.658.000,00
	2. Bertambah	Rp <u>2.522.108.000,00(+)</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp 29.112.766.000,00

b.	Belanja barang dan jasa	
1.	Semula	Rp 686.566.036.149,00
2.	Bertambah	Rp <u>83.967.760.661,00(+)</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp 770.533.796.810,00
c.	Belanja Modal	
1.	Semula	Rp 250.021.066.490,00
2.	Bertambah	Rp <u>104.205.027.612,00 (+)</u>
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp 354.226.094.102,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan sejumlah	
1.	Semula	Rp 74.333.290.139,00
2.	Bertambah	Rp <u>139.049.980.878,81(+)</u>
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp 213.383.271.017,81
b.	Pengeluaran sejumlah	
1.	Semula	Rp 6.055.050.000,00
2.	Bertambah	Rp <u>12.000.000.000,00(+)</u>
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp 18.055.050.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1.	Semula	Rp 19.333.290.139,00
2.	Bertambah	Rp <u>139.049.980.878,81(+)</u>
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp 158.383.271.017,81

b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	
	1. Semula	Rp 55.000.000.000,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00(+)</u>
	Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp 55.000.000.000,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00 (+/-)</u>
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00 (+/-)</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp 0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00 (+/-)</u>
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp 0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00 (+/-)</u>
	Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah	Rp <u>0,00 (+)</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp 0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	
	1. Semula	Rp 6.055.050.000,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>12.000.000.000,00(+)</u>
	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp 18.055.050.000,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00(+)</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp 0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00(+)</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas :
- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah, untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - g. Lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
 - i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
 - k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
 - i. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - j. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Lebak dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran, dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
NOMOR : (8,42 /2018).

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LEBAK,



LINA BUDIARTI S.H.

NIB 19810228 200502 2 005